



PUTUSAN

Nomor 459/PDT/2015/PT BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Dr. H. YOYO KARTOYO, M.M., selaku Direktur Utama **PT. FAJAR PARAHİYANGAN**, berkedudukan dan/atau beralamat di Jalan Cikutra Nomor 175-A, RT.004, RW.003, Kelurahan Neglasari, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung, dalam hal ini diwakili oleh: Dr. Muhammad Faiz, M, S.H., M.H., Sholahuddin Harahap, S.H., M.H. dan Zulkarnain Salahuddin, SH., Ketiganya Advokat, Penasihat Hukum dan Pengacara, berkantor pada kantor hukum FAIZ DAN REKAN, Gedung Emma Lt.II, Jalan Sumatera Nomor 46-48 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermeterai cukup tanggal 25 Agustus 2015, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding, semula Penggugat** ;

M e l a w a n

1. **H. RAHMAT MANSYUR**, pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, beralamat di Kampung Kandang Tengah, RT.03, RW.03, Desa Kandang Mukti, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I, semula Tergugat I** ;
2. **RESY APRILIANI**, pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 1050115804845001, beralamat di Jalan Suryalaya III, Nomor 43

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 459/PDT/2015/PT.BDG.



Bandung, kemudian dalam perbaikan gugatan tanggal 07 April 2015 diperbaiki menjadi beralamat di Kampung Kandang Tengah Rt.03 Rw.03, Desa Kandang Mukti, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II, semula Tergugat II** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian mengenai duduk perkaranya sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Garut tanggal 13 Agustus 2015 Nomor 06/Pdt.G/2015/PN.Grt, yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca, Surat Pernyataan Permohonan Banding Nomor 6/Pdt.G/2015/PN.Grt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Garut, yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 Agustus 2015, Pembanding (Direktur Utama PT. FAJAR PARAHYANGAN) selaku Penggugat melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2015, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Garut tertanggal 13 Agustus 2015 Nomor 6/Pdt.G/2015/PN.Grt. tersebut ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 6/Pdt.G/2015/PN.Grt., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Para Terbanding semula Para Tergugat I pada tanggal 8 September 2015 ;

Bahwa kuasa Pembanding, semula Penggugat dalam perkara ini tidak mengajukan/menyerahkan memori banding ;

Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari berkas (inzage) Nomor 849/PDT/DEL/2015/PN.Bdg., jo Nomor 6/Pdt/G/2015/PN.Grt., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 22 September 2015 guna memenuhi permintaan dari Pengadilan Negeri Garut yang menerangkan kepada Pembanding semula Penggugat diberikan kesempatan untuk membaca berkas perkara selama 14 (empat belas) hari setelah hari berikutnya sebelum perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ;

Membaca relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor 6/Pdt/G/2015/PN.Grt., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Garut tanggal 8 September 2015 yang menerangkan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ;

Membaca Surat Keterangan Nomor 6/Pdt/G/2015/PN.Grt., tanggal 23 September 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Garut yang menerangkan, bahwa pihak Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara (inzage) atas permohonan banding Pembanding, semula Penggugat tertanggal 26 Agustus 2015 ;

Membaca Surat Keterangan Nomor 6/Pdt/G/2015/PN.Grt., tanggal 7 Oktober 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Garut yang menerangkan, bahwa pihak Pembanding semula Penggugat dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara (inzage) atas permohonan bandingnya tertanggal 26 Agustus 2015 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 459/PDT/2015/PT.BDG.



Menimbang, bahwa dalam permohonan bandingnya tersebut Kuasa Pembanding, semula Penggugat sama sekali tidak mengajukan memori banding untuk menyampaikan keberatan-keberatannya atas putusan Pengadilan Negeri Garut tanggal 13 Agustus 2015, Nomor 6/Pdt.G/2015/PN.Grt., sehingga tidak dapat diketahui secara jelas keberatan mengenai hal apa saja yang menjadi dasar keberatan terhadap putusan tersebut sehingga Kuasa Pembanding, semula Penggugat mengajukan pemeriksaan perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati pertimbangan hukum, pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dipertimbangkan di atas telah diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri di dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, maka dengan demikian pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama tersebut dianggap sebagai tercantum pula dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta menjadi alasan dan dasar dalam pengambilan putusan perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Garut tanggal 13 Agustus 2015, Nomor 6/Pdt.G/2015/PN.Grt., yang dimohonkan banding tersebut menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding, perlu dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR, Pembanding semula Penggugat haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No.20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 459/PDT/2015/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, Herziene Indonesische Reglement (HIR), serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Garut tanggal 13 Agustus 2015, Nomor 6/Pdt.G/2015/PN.Grt., yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **Senin, tanggal 16 November 2015** oleh Kami **I. NJOMAN DIKA, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **DJAMER PASARIBU, S.H.**, dan **H. SUKARMAN SITEPU, S.H. M. Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 23 Oktober 2015 Nomor 459/PEN/PDT/2015/PT.BDG, dan putusan tersebut pada hari : **Selasa tanggal 17 November 2015** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh **H. NANANG PRIATNA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

DJAMER PASARIBU, S.H.

I. NJOMAN DIKA, S.H.,M.H

ttd

H. SUKARMAN SITEPU, S.H. M. Hum.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 459/PDT/2015/PT.BDG.



Panitera Pengganti,

ttd

H. NANANG PRIATNA, S.H.

Perincian biaya perkara Nomor 459/PDT/2015/PT.BDG.

Biaya Materai Rp. 6.000,-
Biaya Redaksi putusan Rp. 5.000,-
Biaya PemberkasanRp.139.000,-
JumlahRp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)